



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Keuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Terdakwa;
2. Tempat lahir : XXXX
3. Umur / tanggal lahir : XXXX
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tinggal di Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -----;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 s/d 30 Mei 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 s/d 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 s/d 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 s/d 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 s/d 12 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., Ester Sambo Pailin, S.H., M.H., Junjung M.P. Timbonga, S.H., Hendri, S.H. dan Muh. Ali Nurdin, S.H., Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada LBH. Citra Yustitia Sulawesi Barat yang beralamat di Jl. Muh. Husni Thamrin No.52 Kabupaten Mamuju, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 129/Pen.Pid.B/2024/PN.Mam tertanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih 20 cm gagang warna coklat, 1 (satu) buah sarung badik warna coklat, 1 (satu) celana jeans merk Hugo Boss warna hitam yang berlumuran darah, 1 (satu) baju kaos oblong warna abu-abu yang berlumuran darah *dirampas untuk dimusnahkan*;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan nomor rangka : MH350C001BK029390 nomor mesin 50C-028448, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna dawn white dikembalikan kepada keluarga Korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan / pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa memiliki masa depan yang masih panjang dikarenakan Terdakwa masih berusia muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perk : PDM-29/P.6.10.3/Eku.2/07/2024 tertanggal 15 Juli 2024, yang uraiannya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa dia Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Dusun Pamalaliang Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak Korban masih berusia 17 tahun (Berdasarkan NIK 7602070307060002 yang lahir pada tanggal 3-07-2006)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 7 bulan Mei 2024 Terdakwa melihat di pesan whatsappnya antara Korban dengan pacar Terdakwa, adapun isi percakapannya bahwa Korban selalu memaksa pacar Terdakwa untuk melakukan hubungan badan / intim dan pacar Terdakwa mengatakan bahwa kamu yang ambil keperawananku sehingga Terdakwa jengkel / emosi, kemudian Terdakwa memutuskan pacar Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada pacar Terdakwa bahwa "Masa mu kasih begitu ka, tidak mu hargai ka jadi cowokmu" kemudian pacar Terdakwa mengatakan bahwa "Jangan ko tinggal ka, tidak mau ka ditinggal" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "Siapa mau sama kamu na, sudah mko na temani" kemudian pacar Terdakwa mengatakan bahwa "Tidak mau ka" sambil menangis-nangis dan berlutut di kaki Terdakwa";
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar sekitar 08.00 wita Terdakwa menuju ke kantor sekolah SMK 1 Papalang bertempat di Kec. Papalang Kab. Mamuju untuk memasang AC, tidak lama kemudian datang Korban untuk bersama-sama dengan Terdakwa memasang AC, kemudian setelah Terdakwa pasang AC sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa menyuruh Korban mendorong / stut Terdakwa menggunakan sepeda motor karena motor milik terdakwa rusak sehingga Terdakwa menyuruh Korban mendorong / stut Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa di perjalanan Terdakwa merencanakan bahwa Terdakwa akan melakukan pembunuhan kepada Korban, di perjalanan / di tempat sepi dengan cara setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Korban membonceng Terdakwa ke arah Toabo dengan alasan ingin mengambil paket kemudian pada saat Terdakwa di perjalanan / tempat sepi Terdakwa langsung melakukan penusukan / penikaman kepada Korban pada bagian pinggang sebelah kanannya sehingga Terdakwa

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Korban terjatuh dari motor, kemudian pada saat terjatuh dari motor, Terdakwa kembali melakukan penikaman / penusukan berkali-kali secara membabi buta, setelah itu Terdakwa lari menuju ke sawah / kebun, kemudian Terdakwa mengechat saksi Saksi V dengan mengatakan bahwa “Sudah mi ku bunuh, jangan mko hubungi ka karena sudah mi ku bunuh” dan Terdakwa juga menelpon kakak kandung Terdakwa dengan mengatakan bahwa “Sudah ka membunuh orang” kemudian kakak Terdakwa mengatakan bahwa “la ilaha illallah, apa mu bikin, di manako ?” kemudian Terdakwa mengatakan bahwa “Cari saja maka, di sini ka yang sering dilewati ke sawah” kemudian kakak Terdakwa menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian;

- Terdakwa jengkel / emosi karena Korban selalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa “Sok jago, sok pintar” dan Korban memaksa pacar Terdakwa atas nama saksi Saksi V untuk melakukan hubungan badan / intim;
- Terdakwa sudah menyiapkan badiknya sebelum berangkat menuju ke kantor sekolah SMK 1 Papalang untuk memasang AC atau memperbaiki AC;
- Ciri-ciri sebilah badik yang Terdakwa gunakan melakukan penikaman / penusukan kepada Korban yakni panjang kurang lebih 20 cm berwarna coklat;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa / menguasai terhadap sebilah badik tersebut yang saudara gunakan melakukan penikaman/penusukan kepada Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No.B/0272/400.7.22.1/V/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ashar Randy Adil, S.Ked pada Puskesmas Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

A. Fakta yang berkaitan dengan korban :

Identitas umum korban :

- a. Jenis kelamin : Laki-laki.
- b. Umur : Tujuh belas tahun.
- c. Berat badan : Kurang lebih enam puluh kilogram.
- d. Panjang badan : Kurang lebih seratus enam puluh tujuh sentimeter.
- e. Warna kulit : Sawo matang.
- f. Ciri-ciri rambut : Berwarna hitam, lurus dan tebal.

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



- g. Keadaan gizi : Cukup.
- B. Fakta yang berhubungan dengan waktu terjadinya kematian :
- a. Lebam Mayat : Tidak ada.
 - b. Kaku Mayat : Tidak ada.
 - c. Pembusukan : Tidak ada
- Identitas khusus korban
- a. Tatto : Tidak ada
 - b. Jaringan : Tidak ada.
 - c. Cacat fisik : Tidak ada.
 - d. Pakaian : - Baju Kaos lengan pendek, bahan kaos, berwarna putih, tampak bercak darah pada baju.
- Celana Panjang, berwarna hitam, bahan jeans.
- Ikat pinggang berwarna hitam.
 - e. Perhiasan : Tidak ada.
 - f. Ciri-ciri yang lain : Tidak ada.
- C. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar pemeriksaan kulit tubuh :
1. Kepala :
- 1. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan, nol koma lima sentimeter diatas tulang leher pertama, nol koma lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
 - 2. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan, nol koma lima sentimeter diatas tulang leher pertama, satu koma lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka satu sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.



3. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan, nol koma lima sentimeter diatas tulang leher pertama, dua sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. tepi luka rata dengan sudut lancip kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
4. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan satu sentimeter diatas tulang leher pertama, nol koma lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elip, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum di tautkan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
5. Terdapat satu luka terbuka dibelakang kepala sebelah kanan dua koma lima sentimeter diatas tulang leher pertama, dua sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elip, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum di tautkan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka satu sentimeter batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
6. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kiri, nol koma lima sentimeter diatas tulang leher pertama, satu sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata



dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

7. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kiri, satu sentimeter diatas tulang leher pertama, nol koma lima sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka satu sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

7. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kiri, satu sentimeter diatas tulang leher pertama, satu koma lima sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

8. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kiri, dua sentimeter diatas tulang leher pertama, satu sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

2. Wajah :

1. Terdapat satu luka terbuka di pelipis kanan, dua sentimeter sebelah kanan mata kanan, empat sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips,

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka satu sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

2. Terdapat satu luka terbuka di wajah sebelah kanan, nol koma lima sentimeter sebelah kiri telinga kanan, empat sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

3. Terdapat satu luka terbuka di wajah sebelah kanan, satu sentimeter di bawah telinga kanan, empat sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka satu koma lima sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip ke dua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

4. Terdapat satu luka terbuka dibawah dagu sebelah kanan nol koma tiga sentimeter di bawah tulang rahang bawah, satu sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis, Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

3. Mata :

- Alis mata : Hitam, tumbuh sudah sempurna.
- Bulu mata : Berwarna hitam, lurus
- Kelopak mata : Tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : Pucat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput biji mata : Jernih.
- Selaput bening mata : Jernih.
- Pupil mata : Diameter pupil kanan dan kiri sama (Melebar).
- Pelangi mata : Cokelat gelap. :

4. Hidung :

- Bentuk hidung : Tidak ada kelainan.
- Permukaan kulit hidung : Tidak ada kelainan
- Lubang hidung : Tidak ada kelainan.

5. Telinga :

- Bentuk telinga : Tidak ada kelainan.
- Permukaan daun telinga : Tidak ada kelainan.
- Lubang telinga : Tidak ada kelainan.

6. Mulut :

- Bibir atas : Tidak ada kelaiana.
- Bibir bawah : Tidak ada kelainan.
- Selaput lendir mulut : Tidak ada kelainan.
- Lidah : Tidak ada kelainan.
- Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan.

7. Leher : Tidak ada kelaianan.

8. Bahu :

1. Terdapat satu luka terbuka di bahu kanan, satu sentimeter di bawah tulang belikat kanan, lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
2. Terdapat satu luka terbuka di bahu kanan, dua sentimeter di bawah tulang belikat kanan, lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka tiga sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya.

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

9. Dada : Tidak ada kelainan.

10. Punggung :

1. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan diantara tulang iga ke empat dan ke lima sebelah kanan, empat sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh , bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
2. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan diantara tulang iga ke lima dan ke enam sebelah kanan, tiga sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh , bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
3. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan diantara tulang iga ke sembilan dan kesepuluh sebelah kanan, tiga sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
4. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan dibawah tulang iga ke dua belas, tiga sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua



sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

5. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan diantara tulang iga ke tujuh dan ke delapan sebelah kanan, lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
6. Terdapat satu buah luka terbuka di punggung sebelah kanan diantara tulang iga ke delapan dan ke sembilan sebelah kanan, lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
7. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan dibawah tulang iga ke dua belas lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
8. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kiri dibawah tulang iga ke lima dan ke enam sebelah kiri, nol koma lima sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

9. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kiri dibawah tulang iga ke lima dan ke enam sebelah kiri, dua sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

10. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kiri dibawah tulang iga ke dua belas sebelah kiri, satu sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

11. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kiri, empat sentimeter di bawah tulang iga ke dua belas, tiga sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

11. Pinggang : Tidak ada Kelainan.

12. Perut : Tidak ada Kelainan.

13. Bokong : Tidak ada Kelainan pada bokong sebelah kanan dan kiri

14. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan.

15. Anggota gerak :

- Anggota gerak atas kanan :

1. Terdapat satu luka terbuka di punggung tangan kanan, nol koma lima sentimeter dari ujung pangkal ruas tulang jari

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



telunjuk tangan kanan, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata denan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

2. Terdapat satu luka terbuka di punggung tangan kanan, nol koma lima sentimeter dari ujung pangkal ruas tulang jari kelingking tangan kanan, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata denan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing lika rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

- Anggota gerak atas kiri : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah kanan : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah kiri : Tidak ada kelainan.

16. Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

D. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam :

Tidak dilakukan pemeriksaan bagian dalam.

E. Fakta dari pemeriksaan penunjang :

Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa korban seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun, kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam. Berupa lima luka tusuk pada belakang kepala sebelah kanan, empat luka tusuk pada belakang kepala sebelah kiri, empat luka tusuk pada wajah sebelah kanan, dua luka tusuk pada bahu sebelah kanan, tujuh luka tusuk pada punggung sebelah kanan, empat luka tusuk pada punggung sebelah kiri dan dua luka tusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tangan kanan. Sebab kematian adalah perdarahan hebat akibat luka tusuk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Jo. pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau :

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Dusun Pamalaliang Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 7 bulan Mei 2024 Terdakwa melihat di pesan whatsappnya antara Korban dengan pacar Terdakwa, adapun isi percakapannya bahwa Korban selalu memaksa pacar Terdakwa untuk melakukan hubungan badan / intim dan pacar Terdakwa mengatakan bahwa kamu yang ambil keperawanananku sehingga Terdakwa jengkel / emosi, kemudian Terdakwa memutuskan pacar Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada pacar Terdakwa bahwa "Masa mu kasih begitu ka, tidak mu harga ka jadi cowokmu" kemudian pacar Terdakwa mengatakan bahwa "Jangan ko tinggal ka, tidak mau ka ditinggal" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "Siapa mau sama kamu na, sudah mko na temani" kemudian pacar Terdakwa mengatakan bahwa "Tidak mau ka" sambil menangis-nangis dan berlutut di kaki Terdakwa";
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar sekitar 08.00 wita Terdakwa menuju ke kantor sekolah SMK 1 Papalang bertempat di Kec. Papalang Kab. Mamuju untuk memasang AC, tidak lama kemudian datang Korban untuk bersama-sama dengan Terdakwa memasang AC, kemudian setelah Terdakwa pasang AC sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa menyuruh Korban mendorong / stut Terdakwa menggunakan sepeda motor karena motor milik terdakwa rusak sehingga Terdakwa menyuruh Korban mendorong / stut Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, pada saat

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di perjalanan Terdakwa merencanakan bahwa Terdakwa akan melakukan pembunuhan kepada Korban, di perjalanan / di tempat sepi dengan cara setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Korban membonceng Terdakwa ke arah Toabo dengan alasan ingin mengambil paket kemudian pada saat Terdakwa di perjalanan / tempat sepi Terdakwa langsung melakukan penusukan / penikaman kepada Korban pada bagian pinggang sebelah kanannya sehingga Terdakwa dengan Korban terjatuh dari motor, kemudian pada saat terjatuh dari motor, Terdakwa kembali melakukan penikaman / penusukan berkali-kali secara membabi buta, setelah itu Terdakwa lari menuju ke sawah / kebun, kemudian Terdakwa mengechat saksi Saksi V dengan mengatakan bahwa "Sudah mi ku bunuh, jangan mko hubungi ka karena sudah mi ku bunuh" dan Terdakwa juga menelpon kakak kandung Terdakwa dengan mengatakan bahwa "Sudah ka membunuh orang" kemudian kakak Terdakwa mengatakan bahwa "la ilaha illallah, apa mu bikin, di manako ?" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "Cari saja maka, di sini ka yang sering dilewati ke sawah" kemudian kakak Terdakwa menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian;

- Terdakwa jengkel / emosi karena Korban selalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Sok jago, sok pintar" dan Korban memaksa pacar Terdakwa atas nama saksi Saksi V untuk melakukan hubungan badan / intim;
- Terdakwa sudah menyiapkan badiknya sebelum berangkat menuju ke kantor sekolah SMK 1 Papalang untuk memasang AC atau memperbaiki AC;
- Ciri-ciri sebilah badik yang Terdakwa gunakan melakukan penikaman / penusukan kepada Korban yakni panjang kurang lebih 20 cm berwarna coklat;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa / menguasai terhadap sebilah badik tersebut yang saudara gunakan melakukan penikaman/penusukan kepada Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No.B/0272/400.7.22.1/V/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ashar Randy Adil, S.Ked pada Puskesmas Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

A. Fakta yang berkaitan dengan korban :

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Identitas umum korban :

- a. Jenis kelamin : Laki-laki.
- b. Umur : Tujuh belas tahun.
- c. Berat badan : Kurang lebih enam puluh kilogram.
- d. Panjang badan : Kurang lebih serrat enam puluh tujuh sentimeter.
- e. Warna kulit : Sawo matang.
- f. Ciri-ciri rambut : Berwarna hitam, lurus dan tebal.
- g. Keadaan gizi : Cukup.

B. Fakta yang berhubungan dengan waktu terjadinya kematian :

- a. Lebam Mayat : Tidak ada.
- b. Kaku Mayat : Tidak ada.
- c. Pembusukan : Tidak ada

Identitas khusus korban

- a. Tatto : Tidak ada.
- b. Jaringan : Tidak ada.
- c. Cacat fisik : Tidak ada.
- d. Pakaian : - Baju kaos lengan pendek, bahan kaos, berwarna putih, tampak bercak darah pada baju.
- Celana Panjang, berwarna hitam, bahan jeans.
- Ikat pinggang berwarna hitam.
- e. Perhiasan : Tidak ada.
- f. Ciri-ciri yang lain : Tidak ada

C. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar pemeriksaan kulit tubuh :

1. Kepala :

- 1. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan, nol koma lima sentimeter diatas tulang leher pertama, nol koma lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
- 2. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan, nol koma lima sentimeter diatas tulang leher pertama, satu koma lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran sebelum ditautkan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka satu sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
3. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan, nol koma lima sentimeter diatas tulang leher pertama, dua sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. tepi luka rata dengan sudut lancip kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
 4. Terdapat satu luka terbuka dibelakang kepala sebelah kanan satu sentimeter diatas tulang leher pertama, nol koma lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elip, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
 5. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan dua koma lima sentimeter di atas tulang leher pertama, dua sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elip, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka satu sentimeter batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kiri, nol koma lima sentimeter diatas tulang leher pertama, satu sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
7. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kiri, satu sentimeter diatas tulang leher pertama, nol koma lima sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka satu sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
8. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kiri, satu sentimeter diatas tulang leher pertama, satu koma lima sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
9. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kiri, dua sentimeter diatas tulang leher pertama, satu sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata



dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

2. Wajah :

1. Terdapat satu luka terbuka di pelipis kanan, dua sentimeter sebelah kanan mata kanan, empat sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka satu sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
2. Terdapat satu luka terbuka di wajah sebelah kanan, nol koma lima sentimeter sebelah kiri telinga kanan, empat sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
3. Terdapat satu luka terbuka di wajah sebelah kanan, satu sentimeter di bawah telinga kanan, empat sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka satu koma lima sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip ke dua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
4. Terdapat satu luka terbuka dibawah dagu sebelah kanan nol koma tiga sentimeter di bawah tulang rahang bawah, satu sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis, Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari



jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

3. Mata :

- Alis mata : Hitam, tumbuh sudah sempurna.
- Bulu mata : Berwarna hitam, lurus.
- Kelopak mata : Tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : Pucat.
- Selaput biji mata : Jernih.
- Selaput bening mata : Jernih.
- Pupil mata : Diameter pupil kanan dan kiri sama (Melebar).
- Pelangi mata : Cokelat gelap.

4. Hidung :

- Bentuk hidung : Tidak ada kelainan.
- Permukaan kulit hidung : Tidak ada kelainan.
- Lubang hidung : Tidak ada kelainan.

5. Telinga :

- Bentuk telinga : Tidak ada kelainan.
- Permukaan daun telinga : Tidak ada kelainan.
- Lubang telinga : Tidak ada kelainan.

6. Mulut :

- Bibir atas : Tidak ada kelainan.
- Bibir bawah : Tidak ada kelainan.
- Selaput lendir mulut : Tidak ada kelainan.
- Lidah : Tidak ada kelainan.
- Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan.

7. Leher : Tidak ada kelaianan.

8. Bahu :

1. Terdapat satu luka terbuka di bahu kanan, satu sentimeter di bawah tulang belikat kanan, lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.



2. Terdapat satu luka terbuka di bahu kanan, dua sentimeter di bawah tulang belikat kanan, lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka tiga sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
9. Dada : Tidak ada kelainan.
10. Punggung :
 1. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan diantara tulang iga ke empat dan ke lima sebelah kanan, empat sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
 2. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan diantara tulang iga ke lima dan ke enam sebelah kanan, tiga sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
 3. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan diantara tulang iga ke sembilan dan kesepuluh sebelah kanan, tiga sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata



terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

4. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan dibawah tulang iga ke dua belas, tiga sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
5. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan diantara tulang iga ke tujuh dan ke delapan sebelah kanan, lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
6. Terdapat satu buah luka terbuka di punggung sebelah kanan diantara tulang iga ke delapan dan ke sembilan sebelah kanan, lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasarluka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
7. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan dibawah tulang iga ke dua belas lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan



- ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
8. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kiri dibawah tulang iga ke lima dan ke enam sebelah kiri, nol koma lima sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
9. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kiri dibawah tulang iga ke lima dan ke enam sebelah kiri, dua sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
10. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kiri dibawah tulang iga ke dua belas sebelah kiri, satu sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
11. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kiri, empat sentimeter di bawah tulang iga ke dua belas, tiga sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot.

Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

11. Pinggang : Tidak ada Kelainan.

12. Perut : Tidak ada Kelainan.

13. Bokong : Tidak ada Kelainan pada bokong sebelah kanan dan kiri.

14. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan.

15. Anggota gerak :

- Anggota gerak atas kanan :

1. Terdapat satu luka terbuka di punggung tangan kanan, nol koma lima sentimeter dari ujung pangkal ruas tulang jari telunjuk tangan kanan, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata denan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

2. Terdapat satu luka terbuka di punggung tangan kanan, nol koma lima sentimeter dari ujung pangkal ruas tulang jari kelingking tangan kanan, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata denan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing lika rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

- Anggota gerak atas kiri : Tidak ada kelainan.

- Anggota gerak bawah kanan : Tidak ada kelainan.

- Anggota gerak bawah kiri : Tidak ada kelainan.

16. Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

D. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam :

Tidak dilakukan pemeriksaan bagian dalam.

E. Fakta dari pemeriksaan penunjang :

Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun, kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam. Berupa lima luka tusuk pada belakang kepala sebelah kanan, empat luka tusuk pada belakang kepala sebelah kiri, empat luka tusuk pada wajah sebelah kanan, dua luka tusuk pada bahu sebelah kanan, tujuh luka tusuk pada punggung sebelah kanan, empat luka tusuk pada punggung sebelah kiri dan dua luka tusuk pada tangan kanan. Sebab kematian adalah perdarahan hebat akibat luka tusuk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.;

Atau :

Ketiga :

Bahwa dia Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Dusun Pamalaliang Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 7 bulan Mei 2024 Terdakwa melihat di pesan whatsappnya antara Korban dengan pacar Terdakwa, adapun isi percakapannya bahwa Korban selalu memaksa pacar Terdakwa untuk melakukan hubungan badan / intim dan pacar Terdakwa mengatakan bahwa kamu yang ambil keperawananku sehingga Terdakwa jengkel / emosi, kemudian Terdakwa memutuskan pacar Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada pacar Terdakwa bahwa "Masa mu kasih begitu ka, tidak mu hargai ka jadi cowokmu" kemudian pacar Terdakwa mengatakan bahwa "Jangan ko tinggal ka, tidak mau ka ditinggal" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "Siapa mau sama kamu na, sudah mko na temani" kemudian pacar Terdakwa mengatakan bahwa "Tidak mau ka" sambil menangis-nangis dan berlutut di kaki Terdakwa";
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar sekitar 08.00 wita Terdakwa menuju ke kantor sekolah SMK 1 Papalang bertempat di Kec. Papalang Kab. Mamuju untuk memasang AC, tidak lama kemudian datang Korban untuk bersama-sama dengan Terdakwa memasang AC, kemudian setelah Terdakwa pasang AC sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa menyuruh

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Korban mendorong / stut Terdakwa menggunakan sepeda motor karena motor milik terdakwa rusak sehingga Terdakwa menyuruh Korban mendorong / stut Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa di perjalanan Terdakwa merencanakan bahwa Terdakwa akan melakukan pembunuhan kepada Korban, di perjalanan / di tempat sepi dengan cara setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Korban membonceng Terdakwa ke arah Toabo dengan alasan ingin mengambil paket kemudian pada saat Terdakwa di perjalanan / tempat sepi Terdakwa langsung melakukan penusukan / penikaman kepada Korban pada bagian pinggang sebelah kanannya sehingga Terdakwa dengan Korban terjatuh dari motor, kemudian pada saat terjatuh dari motor, Terdakwa kembali melakukan penikaman / penusukan berkali-kali secara membabi buta, setelah itu Terdakwa lari menuju ke sawah / kebun, kemudian Terdakwa mengechat saksi Saksi V dengan mengatakan bahwa "Sudah mi ku bunuh, jangan mko hubungi ka karena sudah mi ku bunuh" dan Terdakwa juga menelpon kakak kandung Terdakwa dengan mengatakan bahwa "Sudah ka membunuh orang" kemudian kakak Terdakwa mengatakan bahwa "Ia ilaha illallah, apa mu bikin, di manako ?" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "Cari saja maka, di sini ka yang sering dilewati ke sawah" kemudian kakak Terdakwa menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian;

- Terdakwa jengkel / emosi karena Korban selalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Sok jago, sok pintar" dan Korban memaksa pacar Terdakwa atas nama saksi Saksi V untuk melakukan hubungan badan / intim;
- Terdakwa sudah menyiapkan badiknya sebelum berangkat menuju ke kantor sekolah SMK 1 Papalang untuk memasang AC atau memperbaiki AC;
- Ciri-ciri sebilah badik yang Terdakwa gunakan melakukan penikaman / penusukan kepada Korban yakni panjang kurang lebih 20 cm berwarna coklat;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa / menguasai terhadap sebilah badik tersebut yang saudara gunakan melakukan penikaman/penusukan kepada Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No.B/0272/400.7.22.1/V/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Ashar Randy Adil, S.Ked pada Puskesmas Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

A. Fakta yang berkaitan dengan korban :

Identitas umum korban :

- a. Jenis kelamin : Laki-laki.
- b. Umur : Tujuh belas tahun.
- c. Berat badan : Kurang lebih enam puluh kilogram.
- d. Panjang badan : Kurang lebih seratus enam puluh tujuh sentimeter.
- e. Warna kulit : Sawo matang.
- f. Ciri-ciri rambut : Berwarna hitam, lurus dan tebal.
- g. Keadaan gizi : Cukup.

B. Fakta yang berhubungan dengan waktu terjadinya kematian :

- a. Lebam Mayat : Tidak ada.
- b. Kaku Mayat : Tidak ada.
- c. Pembusukan : Tidak ada

Identitas khusus korban

- a. Tatto : Tidak ada.
- b. Jaringan : Tidak ada.
- c. Cacat fisik : Tidak ada.
- d. Pakaian : - Baju kaos lengan pendek, bahan kaos, berwarna putih, tampak bercak darah pada baju.
- Celana Panjang, berwarna hitam, bahan jeans.
- Ikat pinggang berwarna hitam.
- e. Perhiasan : Tidak ada.
- f. Ciri-ciri yang lain : Tidak ada

C. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar pemeriksaan kulit tubuh :

1. Kepala :

- 1. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan, nol koma lima sentimeter diatas tulang leher pertama, nol koma lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



2. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan, nol koma lima sentimeter diatas tulang leher pertama, satu koma lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka satu sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
3. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan, nol koma lima sentimeter diatas tulang leher pertama, dua sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. tepi luka rata dengan sudut lancip kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
4. Terdapat satu luka terbuka dibelakang kepala sebelah kanan satu sentimeter diatas tulang leher pertama, nol koma lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elip, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum di tautkan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
5. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kanan dua koma lima sentimeter di atas tulang leher pertama, dua sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elip, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka satu sentimeter batas luka teratur. Tepi luka



rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

6. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kiri, nol koma lima sentimeter diatas tulang leher pertama, satu sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
7. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kiri, satu sentimeter diatas tulang leher pertama, nol koma lima sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka satu sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
8. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kiri, satu sentimeter diatas tulang leher pertama, satu koma lima sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
9. Terdapat satu luka terbuka di belakang kepala sebelah kiri, dua sentimeter diatas tulang leher pertama, satu sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum



ditautkan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

2. Wajah :

1. Terdapat satu luka terbuka di pelipis kanan, dua sentimeter sebelah kanan mata kanan, empat sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka satu sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
2. Terdapat satu luka terbuka diwajah sebelah kanan, nol koma lima sentimeter sebelah kiri telinga kanan, empat sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
3. Terdapat satu luka terbuka di wajah sebelah kanan, satu sentimeter di bawah telinga kanan, empat sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka satu koma lima sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip ke dua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
4. Terdapat satu luka terbuka dibawah dagu sebelah kanan nol koma tiga sentimeter di bawah tulang rahang bawah, satu sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis, Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

3. Mata :

- Alis mata : Hitam, tumbuh sudah sempurna.
- Bulu mata : Berwarna hitam, lurus.
- Kelopak mata : Tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : Pucat.
- Selaput biji mata : Jernih.
- Selaput bening mata : Jernih.
- Pupil mata : Diameter pupil kanan dan kiri sama (Melebar).
- Pelangi mata : Cokelat gelap.

4. Hidung :

- Bentuk hidung : Tidak ada kelainan.
- Permukaan kulit hidung : Tidak ada kelainan.
- Lubang hidung : Tidak ada kelainan.

5. Telinga :

- Bentuk telinga : Tidak ada kelainan.
- Permukaan daun telinga : Tidak ada kelainan.
- Lubang telinga : Tidak ada kelainan.

6. Mulut :

- Bibir atas : Tidak ada kelainan.
- Bibir bawah : Tidak ada kelainan.
- Selaput lendir mulut : Tidak ada kelainan.
- Lidah : Tidak ada kelainan.
- Langit-langit mulut : Tidak ada kelainan.

7. Leher : Tidak ada kelaianan.

8. Bahu :

1. Terdapat satu luka terbuka di bahu kanan, satu sentimeter di bawah tulang belikat kanan, lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka dua sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya.

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

2. Terdapat satu luka terbuka di bahu kanan, dua sentimeter di bawah tulang belikat kanan, lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka tiga sentimeter. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

9. Dada : Tidak ada kelainan.

10. Punggung :

1. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan diantara tulang iga ke empat dan ke lima sebelah kanan, empat sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
2. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan diantara tulang iga ke lima dan ke enam sebelah kanan, tiga sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
3. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan diantara tulang iga ke sembilan dan kesepuluh sebelah kanan, tiga sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

4. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan dibawah tulang iga ke dua belas, tiga sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
5. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan diantara tulang iga ke tujuh dan ke delapan sebelah kanan, lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
6. Terdapat satu buah luka terbuka di punggung sebelah kanan diantara tulang iga ke delapan dan ke sembilan sebelah kanan, lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
7. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kanan dibawah tulang iga ke dua belas lima sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

8. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kiri dibawah tulang iga ke lima dan ke enam sebelah kiri, nol koma lima sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
9. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kiri dibawah tulang iga ke lima dan ke enam sebelah kiri, dua sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
10. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kiri dibawah tulang iga ke dua belas sebelah kiri, satu sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.
11. Terdapat satu luka terbuka di punggung sebelah kiri, empat sentimeter di bawah tulang iga ke dua belas, tiga sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata



terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot.

Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

11. Pinggang : Tidak ada Kelainan.

12. Perut : Tidak ada Kelainan.

13. Bokong : Tidak ada Kelainan pada bokong sebelah kanan dan kiri.

14. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan.

15. Anggota gerak :

- Anggota gerak atas kanan :

1. Terdapat satu luka terbuka di punggung tangan kanan, nol koma lima sentimeter dari ujung pangkal ruas tulang jari telunjuk tangan kanan, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata denan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

2. Terdapat satu luka terbuka di punggung tangan kanan, nol koma lima sentimeter dari ujung pangkal ruas tulang jari kelingking tangan kanan, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Batas luka teratur. Tepi luka rata denan sudut lancip di kedua sisinya. Tebing lika rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar.

- Anggota gerak atas kiri : Tidak ada kelainan.

- Anggota gerak bawah kanan : Tidak ada kelainan.

- Anggota gerak bawah kiri : Tidak ada kelainan.

16. Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

D. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam :

Tidak dilakukan pemeriksaan bagian dalam.

E. Fakta dari pemeriksaan penunjang :

Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun, kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam. Berupa lima luka tusuk pada belakang kepala sebelah kanan, empat luka tusuk pada belakang kepala sebelah kiri, empat luka tusuk pada wajah sebelah kanan, dua luka tusuk pada bahu sebelah kanan, tujuh luka tusuk pada punggung sebelah kanan, empat luka tusuk pada punggung sebelah kiri dan dua luka tusuk pada tangan kanan. Sebab kematian adalah perdarahan hebat akibat luka tusuk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait kematian saudara sepupu saksi yakni Faril, yang diduga mati karena dibunuh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar waktu malam hari bertempat di jalan umum yang terletak di Dusun Pamalaliang Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar jam 20.30 wita, saat itu saksi sedang berada di Kota Mamuju, saksi ditelfon oleh om saksi yakni Awaludin, yang memberitahukan bahwa Faril telah ditemukan dalam kondisi meninggal di jalan umum yang terletak di Dusun Pamalaliang Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, dimana pada awalnya diduga Faril meninggal karena kecelakaan namun setelah dilakukan pemeriksaan secara medis di Puskesmas Topore dicurigai Faril meninggal karena dibunuh dikarenakan di tubuhnya ditemukan 28 luka tusukan pada bagian leher, pinggang dan punggung. Setelah itu om Awaludin menyuruh saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Mamuju, dan atas perintah tersebut saksi segera melaporkannya ke Polresta Mamuju;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir melihat Faril pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pagi hari, saat itu Faril berpamitan pergi dengan maksud akan memasang AC di SMKN Papalang;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 tepatnya sebelum sholat Jumat, jenazah Faril pada akhirnya dimakamkan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari grup whatsapp Sobat Tamzir, pelaku yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Faril adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada masalah antara Terdakwa dan Faril, namun se usai kejadian tersebut saksi memperoleh informasi dari Widi yang merupakan teman sekolah baik Terdakwa maupun Faril, kejadian pembunuhan tersebut dilatarbelakangi kecemburuan Terdakwa dikarenakan pacar Terdakwa yakni Saksi V telah berpacaran dengan Faril;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait kematian keponakan saksi yakni Faril, yang diduga mati karena dibunuh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar waktu malam hari bertempat di jalan umum antara Topore-Toabo yang terletak di Dusun Pamalaliang Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar malam hari bapak dari Faril yakni Ihsan menyuruh saksi untuk menelfon Faril, dikarenakan waktu sudah mahgrib namun Faril belum juga pulang ke rumah. Selanjutnya saksi segera menelfon Faril dan waktu itu handphone Faril dijawab oleh seorang lelaki yakni Saksi III seraya berkata "*Ke sini cepat bawa mobil, karena ini anak sudah parah kecelakaan tunggal kayaknya !*" Berikutnya saksi bersama Ihsan segera pergi menuju lokasi dan setibanya di lokasi kejadian tepatnya di jalan umum antara Topore-Toabo Dusun Pamalaliang Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju kami melihat tubuh Faril dalam posisi tengkurap di jalan dan bersimbah darah, lalu saksi membalik tubuh Faril dan kemudian mengecek pernafasannya yang ternyata Faril sudah meninggal dunia. Setelah itu saksi menelfon mobil dan ketika mobil ambulance sudah tiba, maka saksi bersama Ihsan dan beberapa orang

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya membawa tubuh Faril menuju ke Puskesmas Topore. Setibanya di Puskesmas Topore, dokter melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Faril dan se usai memeriksa, dokter menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa Faril bukan korban kecelakaan namun korban pembunuhan dikarenakan pada tubuhnya ditemukan 28 luka tusukan. Saat itu dokter memperlihatkan luka tusukan di bagian leher dan bagian punggungnya;

- Bahwa saksi terakhir melihat Faril pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pagi hari. Saat itu saksi dan Ihsan sedang duduk-duduk di depan rumah, lalu Faril pamit dengan maksud akan memasang AC di SMKN Papalang;
- Bahwa saksi mencurigai pelaku pembunuhan terhadap Faril adalah Terdakwa dikarenakan berdasarkan informasi dari teman-teman Faril maupun Terdakwa, se usai memasang AC di SMKN Papalang, Faril dan Terdakwa pulang bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang kejadian tersebut;
- Bahwa selama ini Faril dan Terdakwa hidup bertetangga, dimana jarak rumah mereka berdekatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait kematian seorang lelaki yakni Faril;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar jam 18.30 wita bertempat di jalan umum antara Topore-Toabo yang terletak di Dusun Pamalaliang Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut berawal pada malam itu sekitar jam 18.30 wita saksi pulang dari tempatnya bekerja di Tarailu menuju ke rumahnya di Dusun Garuda Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju. Saat itu saksi seorang diri bekendara motor melewati jalan umum antara Topore-Toabo, dan kemudian saksi melihat tubuh seorang lelaki dalam posisi tengkurap di jalan dengan kondisi bersimbah darah dan terdapat pula sebuah motor tergeletak namun demikian waktu itu saksi tidak berani mendekat, lalu saksi meninggalkannya dengan maksud mencari bantuan warga. Di perjalanan saksi berpapasan dengan pengendara motor dan pengendara mobil, lalu saksi berkata "*Tolong dulu*

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pak, ada orang jatuh di sana !". Selanjutnya saksi dengan diikuti pengendara motor dan pengendara mobil menuju lokasi. Setibanya di lokasi kejadian, saksi bersama pengendara motor dan pengendara mobil tersebut memeriksa kondisi lelaki tersebut, dimana kondisi lelaki tersebut masih bernafas tetapi sudah berat / mengorok. Tiba-tiba terdengar suara panggilan telfon dari handphone lelaki tersebut, lalu saksi mengambil telfon dan menjawabnya *"Ke sini cepat bawa mobil, karena ini anak sudah parah kecelakaan tunggal kayaknya !"* Selang tak lama datang beberapa orang lelaki dari pihak keluarga lelaki tersebut, lalu orang tersebut membalik tubuh lelaki tersebut dan kemudian pernafasan lelaki tersebut berhenti. Setelah itu saksi segera menelfon Polsek Kalukku dengan tujuan melaporkan kejadian tersebut. Selang tak lama datanglah mobil Polsek Kalukku dan mobil ambulance Puskesmas Topore, yang kemudian tubuh lelaki tersebut dibawa pergi menuju ke Puskesmas Topore;

- Bahwa saksi juga ikut mengantar rombongan keluarga lelaki tersebut ke Puskesmas Topore dan setibanya di Puskesmas Topore, dokter melakukan pemeriksaan terhadap tubuh lelaki tersebut dan se usai memeriksa, dokter menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa lelaki tersebut bukanlah korban kecelakaan melainkan korban pembunuhan dikarenakan pada tubuhnya ditemukan luka tusukan, dan saksi pun juga melihat secara langsung ada luka tusukan di bagian kepala dan bagian belakang tubuhnya;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait kematian siswa SMKN Papalang yakni Faril, yang diduga mati karena dibunuh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar waktu malam hari bertempat di jalan umum antara Topore-Toabo yang terletak di Dusun Pamalaliang Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 saksi selaku guru SMKNN Papalang memanggil siswa-siswanya diantaranya Terdakwa, Faril dan beberapa orang lainnya untuk memasang AC di SMKN Papalang, dimana Terdakwa tiba di sekolah sekitar jam 09.00 wita sedangkan Faril berserta anak-anak lainnya tiba sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wita. Berdasarkan pengamatan saksi, saat pemasangan AC tidak ada selisih paham diantara mereka dan anak-anak memasang AC sampai jam 17.30 wita. Seusai memasang AC anak-anak tetap berada di lingkungan sekolah sembari berbincang-bincang, sedangkan saksi lebih duluan pulang ketika masjid mulai berbunyi. Dan berdasarkan informasi dari rekan-rekan guru bahwa Faril dan Terdakwa pulang bersamaan dikarenakan motor Terdakwa rusak / mogok sehingga Faril membantu mendorong motor Terdakwa tersebut. Sekitar jam 18.30 wita saksi memperoleh informasi dari rekan sesama guru, yang memberitahukan Faril mengalami kecelakaan, lalu saksi mencoba menelfon Terdakwa namun Terdakwa tidak meresponnya dan kemudian saksi menelfon temannya yang lain sehingga diperoleh informasi bahwa Faril telah meninggal dunia dan posisi Faril berada di Puskesmas Topore. Mengetahui hal tersebut, saksi segera menuju ke Puskesmas Topore. Setibanya di tempat tersebut, saksi memperoleh informasi baik dari dokter maupun polisi yang menyampaikan Faril meninggal akibat penikaman;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku penikaman terhadap Faril dan dikemudian waktu barulah saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang kejadian tersebut dikarenakan berdasarkan pengamatan saksi selaku guru, selama ini hubungan antara Faril dan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa selama ini Faril dan Terdakwa merupakan teman sekelas dan tahun ini mereka lulus dari SMKN Papalang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait kematian siswa SMKN Papalang yakni Faril, yang diduga mati karena dibunuh;
- Bahwa saksi kenal Faril, dimana saksi merupakan saudara sepupu 2 kali dari Faril;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar waktu malam hari bertempat di jalan umum antara Topore-Toabo yang terletak di Dusun Pamalaliang Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut berdasarkan informasi dari saudara sepupu saksi yakni Lisa, yang menyampaikan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Faril. Informasi tersebut saksi peroleh pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar malam hari ketika saksi sedang berada di rumah tante saksi di Dusun Jati Desa bonde Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi terakhir bertemu Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 bertempat di Dusun Topore Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi seraya berkata "*Tidak apa-apa ji, kubunuh itu Faril ?*" oleh saksi dijawab "*Jangan ma ki !*" lalu Terdakwa berkata "*Tidak tenang ka, kalau tidak ku apa-apa Faril*";
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kejadian penikaman tersebut dilatarbelakangi perasaan cemburu Terdakwa, dikarenakan saksi sebagai pacar Terdakwa telah berhubungan badan dengan Faril. Hal tersebut diketahui Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyadap whatshaap saksi, sehingga Terdakwa bisa mengetahui isi chat percakapan antara saksi dan Faril yang membahas tentang keperawanan saksi yang telah diambil oleh Fari. Hal itulah yang memicu kemarahan Terdakwa terhadap Faril;
 - Bahwa sebelum saksi berpacaran dengan Terdakwa, saksi pernah berpacaran dengan Faril;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar diatas jam 18.00 Terdakwa mengirim chat sms ke handphone saksi yang memberitahukan "*Mati mi*" oleh saksi dibalas "*Apa maksudnya ini, di aman ki ?*" namun demikian Terdakwa tidak membalas sms tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi jenazah Faril;
 - Bahwa selama ini Faril dan Terdakwa merupakan teman sekelas di SMKN Papalang sedangkan saksi merupakan adik kelas mereka;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni terakhir kali Terdakwa bertemu saksi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, itu pun bukan pertemuan tatap muka melainkan percakapan melalui whatsapp yang pada pokoknya tentang pemberitahuan keinginan Terdakwa untuk membunuh Faril dan saat itu saksi mengatakan "Tidak apa-apa" Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk menghapus chat tersebut;
6. Saksi VI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait kematian siswa SMKN Papalang yakni Faril, yang diduga mati karena dibunuh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar waktu malam hari bertempat di jalan umum antara Topore-Toabo yang terletak di Dusun Pamalaliang Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi Faril mengalami kecelakaan, dan kemudian saksi bersama teman-teman pergi ke rumah Faril. Setibanya di rumah tersebut ternyata Faril belum / tidak berada di rumahnya dan pada waktu itu beberapa orang menyampaikan bahwa Faril masih berada di Puskesmas Topore. Selanjutnya saksi bersama teman-teman pergi menuju ke Puskesmas Topore dan setibanya di tempat tersebut saksi tidak berani melihat langsung tubuh Faril. Saat itu saksi hanya melihat foto luka-luka di tubuh Faril melalui handphone, itu pun saksi tidak terlalu memperhatikannya dikarenakan saksi takut melihat darah;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, tepatnya diatas jam 18.00 wita atau sesudah sholat mahgrib Terdakwa sempat kirim chat ke handphone saksi yang isinya "Jika mu dengar kabarnya Faril meninggal, jangan ki ribut !" oleh saksi dijawab "Masa mau ki begitu sama teman ta" namun demikian Terdakwa tidak membalas chat tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku penikaman terhadap Faril, barulah dikemudian waktu saksi mengetahui pelaku penikaman tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latarbelakang kejadian penikaman tersebut, dikarenakan sepengetahuan saksi hubungan antara Terdakwa, Faril dan Saksi V selama ini baik-baik saja;
- Bahwa Faril dan Terdakwa merupakan teman sekelas saksi, sedangkan Saksi V merupakan adik kelas saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan / mengajukan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor B/0272/400.7.22.1/V/2024 tertanggal 18 Mei 2024, yang dibuat dan tandatangani oleh dr. Ashar Randy Adil, S.Ked. selaku dokter pada Puskesmas Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa korban seorang laki-laki berumur 17 tahun, kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam. Berupa 5 (lima) luka tusuk pada belakang kepala sebelah kanan, 4 (empat) luka tusuk pada belakang kepala sebelah kiri, 4 (empat) luka tusuk pada wajah sebelah kanan, 2 (dua) luka tusuk pada bahu sebelah kanan, 7 (tujuh) luka tusuk pada punggung sebelah kanan, 4 (empat) luka tusuk pada punggung sebelah kiri dan 2 (dua) luka tusuk pada tangan kanan. Sebab kematian adalah perdarahan hebat akibat luka tusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap teman sekelasnya yang bersekolah di SMKN Papalang yakni Faril;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar waktu malam hari atau sesudah sholat mahgrib bertempat di jalan umum antara Topore-Toabo yang terletak di Dusun Pamalaliang Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa, Faril dan Ramadan beserta teman sekolah lainnya dipanggil oleh guru SMKN Papalang dengan tujuan untuk memasang AC di SMKN Papalang. Saat itu Terdakwa tiba di sekolah sekitar jam 09.00 wita dan kemudian disusul kedatangan Faril dan Ramadan beserta teman sekolah lainnya sekitar jam 10.00 wita. Ketika pemasangan AC dilakukan, Terdakwa dan Faril sempat bertengkar, dimana Terdakwa menegur Faril seraya berkata "Jangan pasang begitu AC, tidak mau dingin nanti" oleh Faril dijawab "Sok jago, sok pintar !". Pada jam 17.30 wita pemasangan AC selesai dan se usai memasang AC anak-anak tetap berada di lingkungan sekolah sembari berbincang-bincang. Sekitar jam 18.00 wita Terdakwa pulang bersama Faril dikarenakan motor Terdakwa mogok, sehingga Terdakwa meminta Faril untuk membantu mendorong motornya dikarenakan kebetulan rumah Terdakwa dan Faril berdekatan. Kepulangan Terdakwa bersama Faril tersebut diketahui oleh Ramadan. Selanjutnya Terdakwa dan Faril pulang bersama-sama dan setibanya di rumah, Terdakwa memberikan uang bensin kepada Faril. Berikutnya Terdakwa mengambil sebilah badik miliknya yang tersimpan di lemari dengan alasan untuk berjaga-jaga, lalu badik tersebut disimpan di pinggang kirinya. Setelah itu Terdakwa menemui Faril dan

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memintanya untuk mengantarnya ke rumah kerabat Terdakwa, waktu itu Faril menyanggupinya, sehingga kemudian Faril dan Terdakwa pergi bersama-sama dengan mengendarai motor milik Faril. Dalam perjalanan Faril kembali membahas teguran Terdakwa terhadap Faril sewaktu pemasangan AC di SMKN Papalang, dimana Faril menyampaikan tidak terima atas teguran Terdakwa tersebut. Mendengar hal itu, tersulutlah emosi Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa teringat pacarnya yakni Saksi V telah disetubuhi Faril beberapa hari sebelumnya. Ketika melewati jalan yang sepi dan gelap, Terdakwa langsung mencabut badiknya, lalu Terdakwa menikam pinggang kanan Faril, sehingga Faril bersama Terdakwa terjatuh dari motor. Sewaktu Faril berusaha bangun, Terdakwa kembali menikamnya secara berulang-ulang dan seusai melakukan penikaman, Terdakwa langsung pergi menuju ke area persawahan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelfon kakaknya yakni Udin dengan mengatakan *"Sudah ka, membunuh orang"* oleh Udin dijawab *"la ilaha ilallah, apa mu bikin, di mana ko ?"* lalu Terdakwa menjawab *"Cari saja ma ka, di sini ka yang sering dilewati ke sawah !"*. Selang tak lama Terdakwa dijemput kakak Terdakwa dan om Terdakwa, dan kemudian Terdakwa diantar untuk menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa selain memberitahukan perihal kejadian penikaman tersebut kepada pihak keluarganya, Terdakwa juga mengirim chat via whatshap ke teman sekolahnya yakni Saksi VI yang berbunyi *"Jika mu dengar kabarnya Faril meninggal, jangan ki ribut !"*;
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya di lingkungan sekolah SMKN Papalang Terdakwa pernah mengirim chat ke handphone Saksi V yang berbunyi *"Tidak papa ji, kubunuh Faril ?"* oleh Saksi V dijawab *"Tidak ji, tidak Kukenal juga ini orang"*, lalu Terdakwa menyuruh Saksi V menghapus chat tersebut;
- Bahwa seusai Terdakwa melakukan penikaman terhadap Faril, hati dan perasaan Terdakwa terasa ringan sekali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilatarbelakangi rasa cemburu dan sakit hati terhadap Faril dikarenakan 4 hari sebelum kejadian, Faril telah memaksa pacar Terdakwa yakni Saksi V untuk melakukan persetubuhan. Hal tersebut diketahui Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyadap whatshap Saksi V, sehingga Terdakwa bisa mengetahui isi chat percakapan antara Saksi V dengan Faril, dimana isi chat tersebut Saksi V yang mempertanyakan kepada Faril tentang keperawannya yang telah direnggut oleh Faril. Mengetahui chat percakapan tersebut, maka pada hari

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



itu juga Terdakwa mengkonfirmasi ke Saksi V, dan Saksi V pun membenarkan kejadian persetubuhan tersebut;

- Bahwa semenjak mengetahui chat percakapan tersebut, timbul niat Terdakwa untuk membunuh Faril, namun niat tersebut reda kembali manakala timbul pemikiran Terdakwa yang tidak mau berkelahi hanya gara-gara persoalan perempuan. Dan niat Terdakwa untuk membunuh Faril timbul kembali, sewaktu dalam perjalanan Faril menyampaikan tidak terima atas teguran Terdakwa ketika pemasangan AC di SMKN Papalang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih 20 cm gagang warna coklat,
- 1 (satu) buah sarung badik warna coklat,
- 1 (satu) celana jeans merk Hugo Boss warna hitam yang berlumuran darah,
- 1 (satu) baju kaos oblong warna abu-abu yang berlumuran darah,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan nomor rangka : MH350C001BK029390 nomor mesin 50C-028448,
- 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna dawn white;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni :

Pertama : pasal 340 KUHP;

Atau :

Kedua : pasal 340 KUHP;

Atau

Ketiga : pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berhak untuk menentukan atau memilih dakwaan



mana yang akan dipertimbangkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua pasal 340 KUHP. memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 340 KUHP. maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* dalam KUHP diartikan bahwa orang perseorangan yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim maka diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa tersebut cakap untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (KUHP) mencantumkan *kesengajaan* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, sedangkan menurut Prof. Satochid Kartanegara tentang *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan *sengaja atau opzet* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Dengan demikian mengartikan *kesengajaan* merupakan pelaksanaan dari kehendak, kemauan atau keinginan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel, ditinjau dari corak atau bentuknya maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari *kesengajaan (opzet)* yaitu :

- 1). Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH. dalam : Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan *kesengajaan sebagai maksud* apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

- 2). Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn). Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SH. dalam buku : Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia halaman 57, pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Menurut teori kehendak (Wills-theorie) dari Von Hippel menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan;
- 3). Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn atau voor waardelijk opzet atau dolus eventualis). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar waktu malam hari atau sesudah sholat mahgrib bertempat di jalan umum antara Topore-Toabo yang terletak di Dusun Pamalaliang Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju telah ditemukan seorang lelaki bernama Faril dalam kondisi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa, lelaki Faril dan lelaki Ramadan beserta teman sekolah lainnya dipanggil oleh guru sekolah SMKN Papalang yakni saksi Saksi IV dengan tujuan untuk memasang AC di sekolah tersebut. Saat itu Terdakwa tiba di sekolah sekitar jam 09.00 wita dan kemudian disusul kedatangan lelaki Faril dan lelaki Ramadan beserta teman sekolah lainnya sekitar jam 10.00 wita. Ketika pemasangan AC dilakukan, Terdakwa sempat menegur lelaki Faril seraya berkata "*Jangan pasang begitu AC, tidak mau dingin nanti*" oleh lelaki Faril dijawab "*Sok jago, sok pintar !*". Pada jam 17.30 wita pemasangan AC selesai

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



dan sesuai memasang AC Terdakwa, lelaki Faril dan lelaki Ramdan serta anak-anak sekolah lainnya tetap berada di lingkungan sekolah sembari berbincang-bincang. Sekitar jam 18.00 wita Terdakwa pulang bersama lelaki Faril dikarenakan motor Terdakwa mogok, sehingga Terdakwa meminta bantuan lelaki Faril untuk mendorong motornya dikarenakan kebetulan rumah Terdakwa dan lelaki Faril berdekatan. Kepulangan Terdakwa bersama lelaki Faril tersebut diketahui oleh lelaki Ramadan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan lelaki Faril pulang bersama-sama dan setibanya di rumah, Terdakwa memberikan uang bensin kepada lelaki Faril. Berikutnya Terdakwa mengambil sebuah badik miliknya yang tersimpan di lemari dengan alasan untuk berjaga-jaga, lalu badik tersebut disimpan di pinggang sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa menemui lelaki Faril dan memintanya untuk mengantarnya ke rumah kerabat Terdakwa, waktu itu lelaki Faril menyanggupinya, sehingga kemudian lelaki Faril dan Terdakwa pergi bersama-sama dengan mengendarai motor milik lelaki Faril. Dalam perjalanan lelaki Faril kembali membahas teguran Terdakwa terhadap lelaki Faril sewaktu pemasangan AC di SMKN Papalang, dimana lelaki Faril menyampaikan tidak terima atas teguran Terdakwa tersebut. Mendengar hal itu, tersulutlah emosi Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa teringat pacarnya yakni saksi Saksi V telah disetubuhi lelaki Faril beberapa hari sebelumnya. Ketika melewati jalan yang sepi dan gelap, Terdakwa langsung mencabut badiknya, lalu Terdakwa menikam pinggang sebelah kanan lelaki Faril, sehingga lelaki Faril dan Terdakwa terjatuh bersama dari motor. Sewaktu lelaki Faril berusaha bangun, Terdakwa kembali menikamnya secara berulang-ulang dan sesuai melakukan penikaman, Terdakwa langsung pergi menuju ke area persawahan;

Menimbang, bahwa sewaktu saksi Saksi III dalam perjalanan pulang menuju rumahnya, ia menemukan tubuh lelaki Faril dalam posisi tengkurap dan bersimbah darah, namun saksi Saksi III tidak berani mendekatinya, sehingga kemudian ia mencari bantuan warga sekitar dan pada akhirnya saksi Saksi III bertemu pengendara motor dan pengendara mobil, lalu mereka bersama-sama menuju lokasi kejadian. Singkat kata tiba-tiba handphone lelaki Faril berdering, lalu saksi Saksi III menerima panggilan telepon tersebut, dan ternyata telfon tersebut berasal dari pihak keluarga korban. Selanjutnya saksi Saksi III memberitahukan perihal apa yang dilihatnya kepada pihak keluarga korban. Selang tak lama datanglah saksi Saksi II bersama ayah / bapak lelaki Faril yakni Ihsan, lalu diperiksa kondisi lelaki Faril yang ternyata telah meninggal dunia. Selanjutnya tubuh lelaki Faril dibawa menggunakan mobil ambulance ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Topore dan sekitarnya di Puskesmas Topore, dokter melakukan pemeriksaan terhadap tubuh lelaki Faril dan sesuai memeriksa, dokter menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa lelaki Faril merupakan korban pembunuhan dikarenakan pada tubuhnya ditemukan luka tusukan pada bagian kepala, wajah, bahu dan punggung yang totalnya sebanyak 28 luka tusukan;

Menimbang, bahwa sesuai Terdakwa melakukan penikaman terhadap lelaki Faril, ia menelfon kakaknya yakni Udin dengan mengatakan “*Sudah ka, membunuh orang*” oleh Udin dijawab “*la ilaha ilallah, apa mu bikin, di mana ko ?*” lalu Terdakwa menjawab “*Cari saja ma ka, di sini ka yang sering dilewati ke sawah !*”. Selang tak lama Terdakwa dijemput kakak-nya dan om-nya, dan kemudian Terdakwa diantar untuk menyerahkan diri ke polisi;

Menimbang, bahwa selain memberitahukan perihal kejadian penikaman tersebut kepada pihak keluarganya, Terdakwa juga mengirim chat via whatshap ke teman sekolahnya yakni saksi Saksi VI yang berbunyi “*Jika mu dengar kabarnya Faril meninggal, jangan ki ribut !*” oleh saksi Saksi VI chat tersebut dibalas “*Masa mau ki begitu sama teman ta*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Saksi V di persidangan, saksi Saksi V terakhir bertemu Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 bertempat di Dusun Topore Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Saksi V “*Tidak apa-apa ji, kubunuh itu Faril ?*” oleh saksi Saksi V dijawab “*Jangan ma ki !*”, lalu Terdakwa berkata “*Tidak tenang ka, kalau tidak ku apa-apai Faril*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan, sebelum kejadian penikaman tersebut tepatnya di lingkungan sekolah SMKN Papalang, Terdakwa pernah mengirim chat ke handphone saksi Saksi V yang berbunyi “*Tidak papa ji, kubunuh Faril ?*” oleh saksi Saksi V dijawab “*Tidak ji, tidak Kukenal juga ini orang*”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilatarbelakangi rasa cemburu dan sakit hati terhadap lelaki Faril dikarenakan 4 hari sebelum kejadian, lelaki Faril telah bersetubuh dengan pacar Terdakwa yakni saksi Saksi V. Hal tersebut diketahui Terdakwa dikarenakan Terdakwa berhasil menyadap whatshap saksi Saksi V, sehingga Terdakwa bisa mengetahui isi chat percakapan antara saksi Saksi V dengan lelaki Faril. Mengetahui isi chat percakapan tersebut, maka pada hari itu juga Terdakwa mengkonfirmasi ke saksi Saksi V, dan saat itu saksi Saksi V pun membenarkan kejadian persetubuhan tersebut;

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan, semenjak mengetahui isi chat percakapan antara saksi Saksi V dengan lelaki Faril tersebut, timbul niat atau keinginan Terdakwa untuk membunuh lelaki Faril, namun niat Terdakwa tersebut reda kembali manakala timbul pemikirannya yang tidak mau berkelahi hanya gara-gara persoalan perempuan. Dan niat Terdakwa untuk membunuh lelaki Faril timbul kembali, sewaktu lelaki Faril mengantar Terdakwa menuju ke rumah kerabat Terdakwa. Dalam perjalanan tersebut, lelaki Faril menyampaikan tidak terima atas teguran Terdakwa sewaktu pemasangan AC di SMKN Papalang, sehingga kemudian Terdakwa tersulut emosinya terlebih lagi Terdakwa teringat kejadian persetubuhan yang dilakukan lelaki Faril dengan saksi Saksi V;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan memperhatikan cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan akibat yang dialami oleh lelaki Faril, secara nyata Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut terjadi dilatarbelakangi kemarahan Terdakwa atas sikap perilaku lelaki Faril yang sebelumnya telah melakukan persetubuhan dengan pacar Terdakwa yakni saksi Saksi V, terlebih-lebih saat dalam perjalanan mengantar Terdakwa ke rumah kerabatnya, lelaki Faril menyampaikan keberatannya atas teguran Terdakwa sewaktu di sekolah. Hal tersebut telah menyinggung perasaan Terdakwa, sehingga akumulasi kemarahan, rasa jengkel dan sakit hati Terdakwa tersebut diwujudkan dengan tindakan Terdakwa dengan cara mencabut sebilah badik dari pinggangnya dan kemudian Terdakwa melakukan penikaman terhadap lelaki Faril secara berulang kali yang mengenai bagian tubuhnya yang mengakibatkan lelaki Faril meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Dengan demikian unsur *dengan sengaja* telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa direncanakan terlebih dahulu menunjuk pada suatu saat atau waktu untuk menimbang dengan tenang, bukan merupakan pertumbuhan kehendak yang dengan tiba-tiba, sementara itu menurut Tirtaatmidjaya, adanya jangka waktu yang panjang atau pendek antara keputusan dan pelaksanaannya bukan merupakan suatu kriteria bagi direncanakan terlebih dahulu, tetapi jangka waktu itu harus ada untuk menetapkan apakah orang yang melakukan kejahatan itu setelah ada dalam keadaan dapat berfikir telah memikirkan arti



dan akibat-akibat dari perbuatan yang dimaksudkan itu. Sedangkan menurut R. Soesilo menyatakan saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh itu, tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam konteks pasal 340 KUHP mengandung 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang artinya pada saat pelaku memutuskan kehendaknya untuk membunuh, keadaan batin orang tersebut dalam keadaan tenang, tidak berada dalam keadaan yang tergesa-gesa serta tidak berada dalam keadaan yang terpaksa dan juga tidak berada dalam keadaan emosi yang tinggi;
2. Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak, artinya bahwa dalam tempo waktu yang tersedia itu, pelaku masih dapat berpikir dengan tenang. Bukan pada lamanya waktu tetapi lebih mengarah pada penggunaan dari waktu yang tersedia itu apakah pelaku benar-benar telah dapat untuk berpikir dengan tenang atau tidak. Tersedianya waktu yang cukup bukan menunjuk pada suatu waktu yang terlalu singkat, karena apabila terlalu singkat kesempatan untuk berpikir dengan tenang tersebut tidak mungkin terjadi. Akan tetapi bukan juga menunjuk kepada waktu yang terlalu lama karena apabila terlalu lama maka hubungan antara pengambilan keputusan kehendak dengan pelaksanaannya sudah kabur atau hilang. Padahal ada rencana terlebih dahulu dipersyaratkan adanya hubungan antara saat pengambilan keputusan dengan pelaksanaannya;
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang artinya, bahwa pada saat melaksanakan pembunuhan tersebut pelaku tidak berada dalam suasana yang tergesa-gesa, tidak dalam amarah yang tinggi, tidak diliputi oleh rasa takut yang berlebihan, dan semacamnya;

Ketiga syarat untuk adanya rencana terlebih dahulu sebagaimana yang telah diuraikan bersifat kumulatif dan saling berhubungan artinya ketiga syarat tersebut harus ada secara bersama-sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut mengakibatkan tidak dapat terwujudnya unsur rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faril tersebut dilakukan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu atau tidak, dengan menguraikan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap lelaki Faril tersebut dilatarbelakangi rasa cemburu dan sakit hati dikarenakan 4 hari sebelum kejadian penikaman, lelaki Faril telah bersetubuh dengan pacar Terdakwa yakni saksi Saksi V. Hal tersebut diketahui Terdakwa dikarenakan Terdakwa berhasil menyadap whatsapp saksi Saksi V, sehingga Terdakwa bisa mengetahui isi chat percakapan antara saksi Saksi V dengan lelaki Faril, dimana percakapan chat tersebut berisi sikap saksi Saksi V yang mempertanyakan kepada lelaki Faril tentang keperawannya yang telah direnggut oleh lelaki Faril. Mengetahui isi chat percakapan tersebut, maka pada hari itu juga Terdakwa mengkonfirmasi ke saksi Saksi V, dan saat itu saksi Saksi V pun membenarkan kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan, semenjak mengetahui isi chat percakapan antara saksi Saksi V dengan lelaki Faril tersebut, timbul niat atau keinginan Terdakwa untuk membunuh lelaki Faril, namun niat Terdakwa tersebut reda kembali manakala timbul pemikirannya yang tidak mau berkelahi hanya gara-gara persoalan perempuan. Dan niat Terdakwa untuk membunuh lelaki Faril timbul kembali, sewaktu lelaki Faril mengantar Terdakwa menuju ke rumah kerabat Terdakwa. Dalam perjalanan tersebut, lelaki Faril menyampaikan tidak terima atas teguran Terdakwa sewaktu pemasangan AC di SMKN Papalang, sehingga Terdakwa tersulut emosinya terlebih lagi Terdakwa teringat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Saksi V di persidangan, saksi Saksi V terakhir bertemu Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 bertempat di Dusun Topore Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Saksi V *"Tidak apa-apa ji, kubunuh itu Faril ?"* oleh saksi Saksi V dijawab *"Jangan ma ki !"*, lalu Terdakwa berkata *"Tidak tenang ka, kalau tidak ku apa-apai Faril"*;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan, sebelum kejadian penikaman tersebut, bertempat di lingkungan sekolah SMKN Papalang, Terdakwa pernah mengirim chat ke handphone saksi Saksi V yang berbunyi *"Tidak papa ji, kubunuh Faril ?"* oleh saksi Saksi V dijawab *"Tidak ji, tidak Kukenal juga ini orang"*, lalu Terdakwa menyuruh Saksi V menghapus chat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan motivasi Terdakwa melakukan penikaman terhadap lelaki Faril yang dipicu sikap dan perilakunya

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menyulut emosi atau amarah Terdakwa, sehingga timbul niat atau keinginan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap lelaki Faril. Hal tersebut diawali Terdakwa dengan mengutarakan niatnya untuk membunuh lelaki Faril kepada saksi Saksi V sehari sebelum kejadian atau tepatnya pada hari Rabu tanggal pada 8 Mei 2024 maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan sebelum kejadian penikaman tersebut, bertempat di lingkungan sekolah SMKN Papalang Terdakwa mengutarakan maksudnya untuk membunuh lelaki Faril kepada saksi Saksi V via chat whatshap;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa telah mempersiapkan alat sebagai sarannya berupa sebilah badik miliknya. Selanjutnya Terdakwa mengambil badik tersebut dari lemari rumahnya dan kemudian badik disimpan di pinggang Terdakwa, lalu Terdakwa bersama lelaki Faril pergi menuju ke rumah kerabat Terdakwa. Dalam perjalanan tersebut, Terdakwa tanpa sepengetahuan lelaki Faril telah mencabut badik miliknya, lalu Terdakwa menikam tubuh lelaki secara berulang-ulang, yang berakibat lelaki Faril mengalami luka-luka dan pada akhirnya meninggal;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim pada saat Terdakwa tiba di rumahnya, ia berada dalam situasi batin yang stabil dan tidak diliputi oleh perasaan marah dan emosional yang berlebihan, dimana keadaan-keadaan batin yang seperti itu memungkinkan Terdakwa untuk dapat memikirkan dengan tenang untuk memulai dan merencanakan secara matang melakukan perbuatannya, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap lelaki Faril tersebut merupakan suatu gambaran dari suatu perencanaan yang matang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap lelaki Faril tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, dikarenakan Terdakwa memutuskan kehendaknya dalam suasana yang tenang, tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak, serta pelaksanaan kehendak tersebut dilakukan dalam suasana yang tenang. Dengan demikian maka unsur *dengan direncanakan terlebih dahulu* telah terpenuhi;

Ad.4. Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas, dinyatakan bahwa Terdakwa secara sengaja dengan mempergunakan sebilah badik telah melakukan penikaman terhadap lelaki Faril

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



secara berulang-ulang, sehingga lelaki Faril mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya diantaranya adalah bagian kepala, wajah, bahu dan punggung yang totalnya sebanyak 28 luka tusukan, yang berakibat menimbulkan kematian. Hal ini diperkuat alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor B/0272/400.7.22.1/V/2024 tertanggal 18 Mei 2024, yang dibuat dan tandatangani oleh dr. Ashar Randy Adil, S.Ked. selaku dokter pada Puskesmas Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa korban seorang laki-laki berumur 17 tahun, kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam. Berupa 5 (lima) luka tusuk pada belakang kepala sebelah kanan, 4 (empat) luka tusuk pada belakang kepala sebelah kiri, 4 (empat) luka tusuk pada wajah sebelah kanan, 2 (dua) luka tusuk pada bahu sebelah kanan, 7 (tujuh) luka tusuk pada punggung sebelah kanan, 4 (empat) luka tusuk pada punggung sebelah kiri dan 2 (dua) luka tusuk pada tangan kanan. Sebab kematian adalah perdarahan hebat akibat luka tusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap lelaki Faril secara berulang-ulang tersebut berakibat lelaki Faril meninggal. Dengan demikian maka unsur *merampas nyawa orang lain* secara nyata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 340 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan / pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa memiliki masa depan yang masih panjang dikarenakan Terdakwa masih berusia muda.

Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa terkait permohonan keringanan hukuman. Oleh karena itu cukuplah hal tersebut dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana uraian di bawah;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembunuhan berencana* sebagaimana dakwaan alternatif kedua pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih 20 cm gagang warna coklat dan 1 (satu) buah sarung badik warna coklat, secara nyata telah dipergunakan Terdakwa sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana jeans merk Hugo Boss warna hitam berlumuran darah dan 1 (satu) baju kaos oblong warna abu-abu berlumuran darah, yang notabene merupakan milik Korban, Majelis Hakim menilai supaya tidak menimbulkan trauma dan luka batin pada keluarga Korban, maka alangkah tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan nomor rangka : MH350C001BK029390 nomor mesin 50C-028448 dan 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna dawn white secara nyata milik Korban, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris / keluarga dari Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma dan luka batin bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 340 KUHP. dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP. serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembunuhan berencana* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang kurang lebih 20 cm gagang warna coklat, 1 (satu) buah sarung badik warna coklat, 1 (satu) celana jeans merk Hugo Boss warna hitam yang berlumuran darah dan 1 (satu) baju kaos oblong warna abu-abu yang berlumuran darah dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan nomor rangka : MH350C001BK029390 nomor mesin 50C-028448 dan 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna dawn white dikembalikan kepada ahli waris / keluarga dari Korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 oleh Rahid Pambingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Rahmat Ardimal T., S.H., M.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Alam R, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Mamuju dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

H. Rahmat Ardimal T., S.H., M.H.

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahid Pamingkas, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Rizal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)